



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan dengan menempel/memasang pengumuman pendaftaran yang paling sedikit memuat :
 - a. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ditentukan mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB;
 - c. tempat pendaftaran di Kantor Desa;
 - d. persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa beserta dokumen administrasi pendukungnya; dan/atau
 - e. jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis, antara lain di setiap Rukun Tetangga, dusun, kantor Desa, dan/atau melalui laman Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbentuknya Panitia Pengisian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

2. Ketentuan ayat (2) dan (4) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pihak ketiga menyerahkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa, disertai dengan Berita Acara serah terima hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai hasil ujian semua Calon Perangkat

Desa yang mengikuti seleksi sesuai nomor urut ujian dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

- (3) Setelah pelaksanaan seleksi, Panitia Pengisian Perangkat Desa membuat Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar urut sesuai urutan nomor ujian dan nilai hasil ujian semua Calon Perangkat Desa secara terbuka.

3. Ketentuan ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 35 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Camat paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak serah terima Laporan Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan pada pasal 30 ayat (8a).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengirimkan surat konsultasi Calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3a) Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang Calon Perangkat Desa di

antara Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dipertimbangkan mendapatkan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.

- (4) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
 - b. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
 - c. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang dimintakan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3a) tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka Camat memberitahukannya kepada Kepala Desa.
- (2) Selanjutnya Kepala Desa mengajukan Calon Perangkat Desa lainnya yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) untuk dimohonkan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

- (4) Proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi penolakan dari Camat.
 - (5) Penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 32.
 - (6) Dalam hal proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali gagal, Kepala Desa menunda pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa.
 - (7) Dalam hal terjadi penundaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengisian Perangkat Desa dilakukan paling cepat pada tahun anggaran berikutnya dan ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan batasan waktu pengajuan rekomendasi pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
5. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pembentukan Tim Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Staf Kecamatan sebagai anggota.

(3) Tim Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa;
- c. memberikan arahan, bimbingan, dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; dan
- f. melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e, dilakukan dalam hal:

- a. melanggar kembali larangan sebagai Perangkat Desa setelah selesai menjalani pemberhentian sementara; atau
- b. selama menjalani pemberhentian sementara, Perangkat Desa bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya yang timbul atas larangan yang dilanggarnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN
2019 TENTANG PERANGKAT DESA

- A. DIHAPUS.
B. DIHAPUS.
C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...**

Alamat : ...Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

BERITA ACARA
NOMOR :

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia
Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan Kabupaten Karanganyar
untuk Jabatan

1. Dalam rapat tersebut, hadir Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat.....
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
2. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan Panitia
Pengisian Perangkat Desa sebagai berikut :
 - 1) Sdr jabatan ... sebagai Ketua;
 - 2) Sdr jabatan ... sebagai Sekretaris;
 - 3) Sdr jabatan ... sebagai Anggota;
 - 4) Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA DESA

.....

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN PERANGKAT DESA.



KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa.... Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor ...);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... (Lembaran Desa.... Tahun ... Nomor);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Perangkat Desa dan dimulainya kegiatan pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun jadwal, waktu, dan tempat proses pengisian jabatan Perangkat Desa, untuk dimohonkan persetujuan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat, serta dilaporkan kepada Bupati;
 - d. menyusun tata tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pengisian Perangkat Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - e. menerima berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi;

- h. menerima hasil seleksi dari Pihak Ketiga;
- i. menyerahkan hasil seleksi kepada Kepala Desa; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban proses Pengisian Jabatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang :
- a. menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. menetapkan Calon Perangkat Desa; dan
 - c. menetapkan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR...../TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN

PERANGKAT DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....

KECAMATAN.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

KEPALA DESA,

.....

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL MUSYAWARAH PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan musyawarah Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Dalam musyawarah tersebut, Panitia Pengisian Perangkat Desa ... membahas Rencana Anggaran Biaya, Tata Tertib Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Pihak Ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam proses Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Adapun hasil musyawarah Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan ... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ...

Mengetahui

- | | | | | |
|----|----------|-------|--------------|-------------|
| a. | Sdr..... | | (Ketua) | Kepala Desa |
| b. | Sdr..... | | (Sekretaris) | |
| c. | Sdr..... | | (Anggota) | |
| d. | Dst. | | | |

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA KEPADA BUPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...**

Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

Nomor :, ..
Kepada Yth.
Sifat : ... Bupati Karanganyar
Lampiran : ... melalui Camat ...
Hal : Permohonan persetujuan Di
pengisian jabatan Perangkat Desa KARANGANYAR

Sehubungan dengan adanya kekosongan Perangkat Desa ... jabatan .. karena ... maka kami mohon persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Rencana anggaran biaya pengisian jabatan Perangkat Desa;
2. Rencana anggaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
3. Kekosongan formasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

G. FORMAT PERSETUJUAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA OLEH
BUPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57712

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Karanganyar,
Kepada Yth. Kepala Desa ...
Melalui Camat
Di

Memperhatikan Surat Saudara Nomor ... tanggal ... hal Permohonan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami memberikan persetujuan pengisian jabatan Perangkat Desa.

Selanjutnya agar melaksanakan pengisian jabatan Perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

.....


H. BENTUK KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL KEPANITIAAN

1. Kop surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf *Bookman Old Style*.
2. Isi tulisan dan ukuran
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA" dengan ukuran huruf 14
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
"KABUPATEN KARANGANYAR" dengan ukuran huruf 12
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp Kode Pos" dengan ukuran huruf 11.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
"Sekretariat" diberi garis tebal tipis.

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

Stempel Kepanitiaan



Keterangan:

- X : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR;
XX : KECAMATAN;
XXX : PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA....

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMEGANG TEGUH DAN
MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan /hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK
MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI DARI PROSES SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari
proses seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa ... jabatan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai
ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

K. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA

.....

Kepada Yth.

Kepala Desa ...

melalui Panitia Pengisian

Perangkat Desa ...

Di

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir:

Alamat :

Pekerjaan :

Sehubungan dengan adanya lowongan Perangkat Desa jabatan ... maka dengan ini saya mengajukan permohonan menjadi Perangkat Desa dan bersedia mengikuti proses pengisian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

.....

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / Tanggal Lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka terhitung mulai tanggal Pelantikan menjadi Perangkat Desa (Jabatan) saya bersedia bertempat tinggal di Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Tempat / Tanggal Lahir :.....

Agama :.....

Jenis Kelamin :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya diangkat sebagai Kepala Dusun, maka terhitung mulai tanggal pelantikan menjadi Kepala Dusun saya bersedia bertempat tinggal di Dusun Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....

N. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).

Catatan.....

.....,
Penerima

.....

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas permohonan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :

Berkas tersebut dinyatakan (lengkap/belum lengkap*).

Catatan.....

.....,
Penerima

.....

**)coret salah satu.*

Satu untuk Pelamar dan Satu untuk Panitia

O. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengisian Perangkat Desa ... telah
mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa
dengan hasil sebagai berikut :

1. dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ... belum terdapat Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka pendaftaran dinyatakan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
2. waktu perpanjangan pendaftaran tersebut dilaksanakan mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ...

- a. Sdr..... (Ketua)
- b. Sdr..... (Sekretaris)
- c. Sdr..... (Anggota)
- d. Dst.

P. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa : orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti, meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 3. kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa.
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;
- e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
- f. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;
- g. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- h. calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan;
- i. bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;
- j. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

3. Adapun hasilnya sebagai berikut :

- a. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst
- b. Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst
- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri ... (ada/tidak ada*)

4. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Q. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

NO	PERSYARATAN	NAMA BAKAL CALON PERANGKAT DESA			
		1	2	3	4dst
1	2	3	4	5	6
a.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;				
b.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;				
c.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;				
d.	surat pernyataan kesanggupan untuk tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Calon Perangkat Desa;				
e.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;				
f.	berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran;				
g.	berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit atau Puskesmas;				
h.	bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa;				
i.	surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;				
j.	calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan;				

k.	bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain melampirkan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan apabila diangkat menjadi Kepala Dusun;				
l.	pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.				

.....,.....20.....

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

R. FORMAT PENGUMUMAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor:

Berdasarkan berita acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Keterangan

Selanjutnya nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesainya tahapan tanggapan masyarakat, ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

Panitia Pengisian Perangkat Desa...

Kecamatan ...

Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

S. BERITA ACARA PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan rapat penetapan Calon Perangkat Desa.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Persyaratan **Bakal Calon Perangkat Desa**, maka dalam rapat penetapan Calon Perangkat Desa memutuskan bahwa Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa dan berhak mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :
2. Nama :
Alamat :
Jabatan yang dilamar :
3. Dst....

Panitia Pengisian Perangkat Desa ...

Kecamatan ...

- a. Sdr..... (Ketua)
- b. Sdr..... (Sekretaris)
- c. Sdr..... (Anggota)
- d. Dst.

T. FORMAT SURAT UNDANGAN

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

Nomor : 005/
Sifat :
Lampiran :
Hal :

.....,.....
Kepada
Yth.
Di ...

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa pada :

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

Catatan : 1. Pakaian atas Putih berdasi, bawahan hitam;
2. Hadir 15 menit sebelum pelaksanaan seleksi;
3. Membawa alat tulis sendiri.

Adapun bidang materi yang diujikan sebagai berikut :

a. Ujian tertulis :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. Bahasa Indonesia;
4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
5. Psikologi dasar; dan
6. Kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

b. Ujian praktek mengoperasikan komputer.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Panitia Pengisian Perangkat Desa...
Kecamatan ...
Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

U. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT
DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan ... dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai			Keterangan
				Ujian Tertulis (80%)	Ujian Praktek (20%)	Nilai Akhir	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KETIGA,

.....

V. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KOP PIHAK KETIGA

BERITA ACARA

NOMOR :

SERAH TERIMA HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
bertindak untuk dan atas nama ... (Pihak Ketiga)
selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak kesatu menyerahkan Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Pihak Kedua beserta hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

.....

.....

W. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PELAKSANAAN SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul untuk kekosongan jabatan :

1. Kaur Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;
2. Kasi Desa Kecamatan dengan jumlah peserta orang, peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang;
3. Dst.....
Peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang.

Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa meliputi :

b. ujian tertulis dengan materi :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
3. Bahasa Indonesia;
4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
5. Psikologi dasar; dan
6. Kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

c. ujian praktek mengoperasikan komputer.

Pelaksanaan seleksi berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Nama

Tanda tangan

2. Nama

Tanda tangan

3. Nama

Tanda tangan

4. Nama

Tanda tangan

5. Nama

Tanda tangan

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rekomendasi laporan hasil klarifikasi Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyatakan terbukti terdapat pelanggaran oleh Perangkat Desa.
 - (3) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi laporan hasil klarifikasi Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan disertai dokumen pendukung berupa:
 1. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa; dan
 3. Hasil rekomendasi Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Camat melakukan penelitian administrasi dan selanjutnya memberikan rekomendasi secara tertulis paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.
 - (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Desa menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Ketentuan Lampiran huruf AA, huruf BB, huruf CC, huruf DD, huruf EE dan huruf FF diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

X. FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor.....

Berdasarkan berita acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Nomor ... tanggal ... , kami Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Kecamatan ... mengumumkan hasil sebagai berikut :

No.	Nama	Nomor Ujian	Jabatan yang dilamar	Nilai akhir	Keterangan

Selanjutnya nama-nama Calon Perangkat Desa tersebut, akan dikonsultasikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

.....,

Panitia Pengisian Perangkat Desa...

Kecamatan ...

Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

Y. FORMAT LAPORAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA MENGENAI
HASIL SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

**PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

.....
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Desa ...
Lampiran : Di ...
Hal : Laporan hasil seleksi pengisian
jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
3. Dst.

Bersama laporan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa; dan
- c. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Panitia Pengisian Perangkat Desa...
Kecamatan ...
Kabupaten Karanganyar

Ketua

.....

Z. FORMAT SURAT KONSULTASI OLEH KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN ...
PEMERINTAH DESA ...

Alamat : ... Telp. ... Fax ...
Website : ... E-mail : ... Kode Pos ...

Nomor : ... Kepada
Sifat : ... Yth. Camat ...
Lampiran : 1 bendel Di ...
Hal : Konsultasi hasil seleksi pengisian
jabatan Perangkat Desa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dan memperhatikan Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa ... Nomor ... tanggal ... hal Laporan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, maka bersama ini kami konsultasikan Calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
3. Dst.

Untuk selanjutnya kami mohon agar diberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa kepada :

Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Adapun sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Laporan Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa mengenai hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
 2. Berita Acara pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa; dan
 3. Berita Acara hasil seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA ...

Tembusan :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

AA.FORMAT BERITA ACARA RAPAT KONSULTASI PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

**BERITA ACARA
RAPAT KONSULTASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Desa Nomor : tanggal Perihal : Konsultasi Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa. Konsultasi pengangkatan perangkat desa dimaksud dengan dihadiri Kepala Desa dan Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dalam daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Rapat konsultasi diawali dengan permintaan penjelasan oleh Camat mengenai pelaksanaan proses penjurangan dan penyaringan pengisian jabatan perangkat desa kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk memastikan pelaksanaan proses pengisian jabatan perangkat desa telah sesuai dengan persyaratan masing-masing Calon Perangkat Desa dan kesesuaian setiap tahapan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah permintaan penjelasan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa selesai, Camat meminta penjelasan kepada Kepala Desa terkait penyampaian calon perangkat desa yang dikonsultasikan kepada Camat sejumlah (.....) orang, yaitu :

1. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
2. Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :
3. dst.

Semua calon perangkat desa yang dikonsultasikan tersebut diatas telah dinyatakan lulus seleksi pengisian jabatan perangkat desa, sedangkan calon perangkat desa yang dimohonkan rekomendasi oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan sebagai perangkat desa dalam jabatan adalah :

- Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

dengan alasan sebagai berikut :

- a.
- b. dst

Penjelasan Panitia Pengisian Perangkat Desa mengenai pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan pengisian jabatan perangkat desa beserta semua dokumen pendukung serta alasan terhadap permohonan rekomendasi persetujuan pengangkatan perangkat desa yang disampaikan oleh Kepala Desa tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Camat dalam menerbitkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Camat

.....

.....

BB. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BERUPA PERSETUJUAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang ;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
4. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
5. Berita acara Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor Tanggal

Dengan ini menyetujui calon perangkat desa yang dimohonkan rekomendasi oleh Kepala Desa yaitu :

Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Jabatan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Camat

.....
Pangkat
NIP.

CC. FORMAT REKOMENDASI CAMAT TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BERUPA PENOLAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

REKOMENDASI PENOLAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Nomor :

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang;
3. Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal tentang Permohonan rekomendasi Calon Perangkat Desa;
4. Berita acara Hasil Seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa Nomor tanggal
5. Berita acara Rapat Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor Tanggal

Dengan ini menolak calon perangkat desa yang dimohonkan rekomendasi oleh Kepala Desa yaitu :

Nama :
Nomor ujian :
Jabatan yang dilamar :
Nilai akhir :

Selanjutnya Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Camat,

.....
Pangkat
NIP.

DD. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA..... SEBAGAI
DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Pengangkatan Sdr sebagai (*nama jabatan*);
- Menimbang : a. bahwa Saudara., berdasarkan Surat Camat Nomor tanggal Saudara telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi (*nama jabatan*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara sebagai (*nama jabatan*) Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor.....Tahun (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat :
- Nama :
- Tempat / tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :
- sebagai (nama jabatan), Desa Kecamatan, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak tanggal sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Sekretaris Desa
5. Saudara

EE. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/.... TAHUN

TENTANG

MUTASI PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa..... Kecamatan
- Menimbang : a. bahwa (*alasan mutasi Perangkat Desa*), guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka perlu pengisian jabatan
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dilakukan mutasi Perangkat Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Perangkat Desa Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang

- Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor.....Tahun (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara (*yang dilakukan mutasi*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan mutasi Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mutasi Perangkat Desa ... sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Sekretaris Desa
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR / TAHUN
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA

DAFTAR MUTASI PERANGKAT DESA
KECAMATAN

NO.	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.			
2.			
Dst.			

KEPALA DESA,

.....

FF. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/..... TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA..... SEBAGAI
DESA

KEPALA DESA,

- Membaca : Surat Camat Nomor tanggal perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr sebagai (*nama jabatan*)
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara..... sebagai (*nama jabatan*), Saudara telah diangkat sebagai (*jabatan pertama*) dengan jabatan terakhir sebagai (*jabatan terakhir*);
- b. bahwa dengan (*alasan pemberhentian Perangkat Desa*), maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Saudara sebagai (*nama jabatan*) Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara sebagai Desa Kecamatan karena dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, serta kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara Desa sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Sekretaris Desa
5. Saudara

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO



2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara sebagai Desa Kecamatan karena dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, serta kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor Tahun tentang Pengangkatan Saudara Desa sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Sekretaris Desa
5. Saudara

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

